



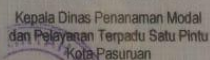
PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
 Nomor: 420 / 1415 / TK / 423.107 / 2018

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK PERTIWI I
2. Alamat Sekolah : Jalan Hasanudin VII / 74
Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo
Kota Pasuruan
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056601007
4. Nomor Data Sekolah : E33030005
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Terakreditasi B
6. Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan
7. Alamat Lembaga / Yayasan : Perum Margo Utomo No. 31 Rt. 04 Rw. III
Kel. Kebonagung Kec. Punworejo Kota Pasuruan
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : Tanggal 28 Juni 2016; Akte Nomor : 69
9. Program Studi : TAMAN KANAK - KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 18 Desember 2018 s/d 17 Desember 2021
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Pendirian / Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 10 Oktober 2015 Nomor : 420/3149.6/423.102/2015

Pasuruan, 18 Desember 2018



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

GRATIS



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420 / 1443 / TK / 423.107 / 2018

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
TK PERTIWI I

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : a. Surat Permohonan Kepala TK PERTIWI I, Nomor : 48/TK Pertiwi I/IX/2018, Tanggal 26 September 2018, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK PERTIWI I. |
| Menimbang | : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin perpanjangan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut. |
| Mengingat | : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 050 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. |
| Memperhatikan | : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 12 November 2018 Nomor : 421/3178/423.102/2018 tentang Rekomendasi Izin TK PERTIWI I. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :
- Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan
 - Alamat : Perum Margo Utomo No. 31 Rt. 04 Rw. III Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama Sekolah : TK PERTIWI I
 - Alamat : Jalan Hasanudin VII / 74 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 Desember 2018 s/d 17 Maret 2021

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 18 DESEMBER 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN


YUDI AND PRASETYA, M.Si.
Pangreh Utama Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

- Tembusan Kepada Yth. :**
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
 2. Camat Panggungrejo

GRATIS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120011221882

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN PERTIWI
Alamat Perusahaan : Perum Margo Utomo Nomor 31, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur
NPWP : 76.507.263.2-624.000
Nomor Telepon : -
Nomor Fax : -
Email : yayasansptiwikopas@gmail.com
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 Desember 2018



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keberatan dan kebernahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.